



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0411240110323

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN |
| 2. Alamat | : MARGA HAYU, Desa/Kelurahan Air Kubang, Kec. Air Nainingan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6281274572887 |
| Email | : - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 November 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0411240110323

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	01199	Pendidikan dan Kebudayaan	MARGA HAYU, Desa/Kelurahan Air Kubang, Kec. Air Nanningan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35379	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LKP BUNGA KAHURIPAN
Nomor Induk Berusaha : 0411240110323
Alamat Perusahaan : Marga Hayu, Desa/Kelurahan Air Kubang, Kec. Air Nanningan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35379
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Marga Hayu
b. Desa/Kelurahan : Air Kubang
c. Kecamatan : Air Nanningan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : **04 November 2024**



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : disdik_tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ *2334* /20 /04/2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mengusulkan pengajuan NPSN LKP BUNGA KAHURIPAN, yang ditujukan kepada Direktorat Vokasi Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **LKP BUNGA KAHURIPAN**
Nama Pengelola /Ketua : **M IQBAL KURNIAWAN, S.Pd**
Alamat Satuan PAUD : Dusun Margahayu Pekon Air Kubang
Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, November 2024

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Uji Nasi PAUD



ZADAL YULIANTO, SE
NIP. 19810708B201212 1 003



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP BUNGA KAHURIPAN

NO IZIN OPERASIONAL : 0411240110323

Alamat : Marga Hayu Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus - Lampung

Air Nanning, 7 Nopember 2024

Nomor : 800/36/lkp.BK/XII/2024
Lampiran : -
Prihal : Pengajuan NPSN

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN,S.Pd

Jabatan : Ketua

Nama Lembaga : LKP Bunga Kahuripan

Alamat : Dusun Marga Hayu Pekon Air Kubang Kec. Air Nanning
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No Izin : 0411240110323

Bahwa LKP Bunga Kahuripan sudah berjalan sejak tahun 2023, sampai dengan sekarang, dengan jumlah pengelola 1 Orang, dan tenaga Pendidik 4 Orang, serta siswa sebanyak 20 orang.


Bersama ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk LKP Kahuripan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data LKP Kahuripan yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Ketua LKP Kahuripan

MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN,S.Pd

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD dan DIKMAS
Ub. Kas. PAUD


ZAINAL YULIYANTO,SE
NIP.1981008072012121003.